

## **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")**

### **Agenda Rapat:**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2015.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007"), Direksi telah menyusun Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang di dalamnya memuat, antara lain, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2015 serta Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUPT-2007, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Buku Laporan Tahunan 2015 tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat di Kantor Pusat dan situs web Perseroan.

- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 71 UUPT-2007, penggunaan laba bersih tahun buku 2015 diusulkan untuk diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2016 dengan persetujuan Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.

- 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 113 UUPT-2007, dan Pasal 15 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UUPT-2007, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.